

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Apa latar belakang dan tujuan penerbitan Perubahan Keenam PADG Giro Wajib Minimum (GWM) ini?
 - a. Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 17-18 Juni 2020 telah memutuskan untuk memberikan jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah baik secara harian maupun rata-rata sebesar 1,5% pertahun dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan jasa giro sebesar 3% dari DPK.
 - b. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka memitigasi risiko pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terhadap perekonomian. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga kecukupan likuiditas bagi perbankan.
2. Dengan perubahan dalam PADG ini maka seperti apa jasa giro bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS)?
 - a. Bagi BUK, Bank Indonesia memberikan jasa giro yang terdiri dari jasa giro terhadap pemenuhan GWM harian dan jasa giro terhadap pemenuhan GWM rata-rata.
 - b. Bagi BUS, Bank Indonesia memberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk dana, yang terdiri dari pemberian (*'athaya*) terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM harian, dan pemberian (*'athaya*) terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM rata-rata.
3. Bagaimana perhitungan jasa giro bagi BUK?

Jasa giro dihitung berdasarkan tingkat bunga jasa giro terhadap bagian tertentu dari kewajiban GWM.

4. **Berapa besarnya tingkat bunga jasa giro pertahun bagi BUK?**
 - a. Tingkat bunga jasa giro untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara harian ditetapkan sebesar 0% (nol persen) per tahun.
 - b. Tingkat bunga jasa giro untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara rata-rata ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun.
5. **Berapa besarnya bagian tertentu yang diperhitungkan untuk jasa giro BUK?**
 - a. Bagian tertentu pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara harian yang diperhitungkan untuk jasa giro GWM ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK.
 - b. Bagian tertentu untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara rata-rata yang diperhitungkan untuk jasa giro GWM ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK.
6. **Bagaimana perhitungan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) bagi BUS dan UUS?**

Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) dihitung berdasarkan persentase tingkat pemberian terhadap bagian tertentu dari kewajiban GWM.
7. **Berapa besarnya tingkat pemberian bagi BUS dan UUS?**
 - a. Tingkat pemberian untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara harian ditetapkan sebesar 0% (nol persen) per tahun.
 - b. Tingkat pemberian untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara rata-rata ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun.
8. **Berapa besarnya bagian tertentu yang diperhitungkan untuk insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) bagi BUS dan UUS?**
 - a. Bagian tertentu pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara harian yang diperhitungkan untuk insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK.

- b. Bagian tertentu untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara rata-rata yang diperhitungkan untuk insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK.
9. Bagaimana persyaratan bank untuk mendapatkan jasa giro atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*)?
- a. Jasa giro atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) diberikan kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah.
 - b. Bagi BUK, BUS, dan UUS yang memenuhi rasio GWM dalam Rupiah secara harian namun tidak memenuhi rasio GWM dalam Rupiah secara rata-rata, maka BUK, BUS, dan UUS tersebut **tidak** diberikan jasa giro atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*).
 - c. Bagi BUK, BUS, dan UUS yang tidak memenuhi rasio GWM dalam Rupiah secara harian pada hari tertentu namun memenuhi rasio GWM dalam Rupiah secara rata-rata, maka BUK, BUS, dan UUS tersebut tidak diberikan jasa giro atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) **untuk hari tertentu tersebut**.
10. Dimanakah saya dapat melihat contoh perhitungan jasa giro GWM dalam Rupiah setelah terjadi perubahan ini?
- Contoh perhitungan jasa giro GWM dalam Rupiah bagi BUK, BUS, dan UUS dapat dilihat pada Lampiran yang disertakan pada PADG ini.
11. Kapan Perubahan PADG ini berlaku efektif?
- PADG ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2020.